

Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam

Sumiati¹, Jamaluddin²

^{1,2}Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja Kelurahan, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara
sumideksisi@gmail.com

Abstract

This research explains that the main purpose of marriage is to build a lasting and happy household life between husband and wife with the intention of continuing offspring. Given that marriage is an instinctive human demand for offspring for the continuation of life and obtaining peace of life and fostering and cultivating human affection. The harmony that exists between two souls will make them integrated in the world of love and togetherness. Marriage for mankind is something very sacred and has a sacred purpose as well, and is inseparable from religious provisions. People who enter into a marriage are not merely to satisfy the lust that is perched in their souls, but to achieve peace, tranquility and mutual nurturing between husband and wife based on deep love and affection.

Keywords: Nikah, Underhand, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam.

Kata Kunci: Nikah, Bawah Tangan, Hukum Islam

Copyright (c) 2023 Sumiati, Jamaluddin

Corresponding author: Sumiati

Email Address: sumideksisi@gmail.com (Jl. Sisingamangaraja Kel., Teladan Bar., Kota Medan, Sumut)

Received 10 February 2023, Accepted 16 February 2023, Published 16 February 2023

PENDAHULUAN

Nikah di bawah tangan dalam pemahaman fikih memiliki arti yang berbeda dengan konteks yang dipahami dalam realitas masyarakat. Dengan kata lain, nikah di bawah tangan adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diumumkan ke dunia luar. Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Helda Mega Maya C.P, 2013).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain perkawinan dalam Islam merupakan basis dalam terbentuknya

masyarakat yang kuat, karena perkawinan menjadi salah satu sarana dalam menyelamatkan keturunan dalam nasab yang jelas. Karena pentingnya suatu perkawinan, maka Islam mengaturnya dengan cara yang sangat ketat mulai dari syarat-syarat dan rukun dalam perkawinan, yaitu adanya kedua calon mempelai, wali, saksi, akad dan mas kawin. Dari ketentuan tersebut bahwa suatu perkawinan tidak sah apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi Termasuk pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam yang tidak melibatkan saksi dan bahkan tidak di publikasi.(Nur Fadhilah, 2017).

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang segala sesuatunya diatur dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku, diantaranya tentang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian bahwa bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Lebih lanjut ditegaskan pula dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu bahwa perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan yang tidak beragama Islam (non muslim) pencatatannya dilaksanakan di pencatat perkawinan pada kantor pencatatan sipil.(Islami, 2017)

Pemerintah sebenarnya telah memberikan suatu jalan yang sangat mudah ketika seseorang telah hamil diluar nikah, karena dalam peraturan tersebut telah diperbolehkan menikah meskipun sudah hamil terlebih dahulu, akan tetapi meskipun telah demikian lembaga pemerintah pasti akan tetap melangsungkan pernikahannya tanpa melalui jalan pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri, akan tetapi sebagian masyarakat masih tabuh (kurang begitu mengetahui) tentang peraturan pencatatan perkawinan dan nikah hamil, sehingga tidak jarang sampai saat ini di masyarakat Indonesia masih saja ditemukan beberapa kasus pernikahan di bawah tangan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dampak sebuah nikah bawah tangan presfektif hukum Islam Menggunakan penelitian jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku, maupun hasil penelitian.(Mestika Zed, 2008)

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. (Abdul Rahman Ghazaly, 2003)

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dimaksud perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitzaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Republik Indonesia, 2010)

Demikian Bahwa bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, tentram dan bahagia.

Dasar Hukum Perkawinan

Para fukaha membagi hukum perkawinan ke dalam lima bagian, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada kondisi pribadi seseorang. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Wajib

Wajib hukumnya menikah apabila seseorang telah mampu menikah baik dari segi fisik, mental dan materi dan dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina bila tidak menikah. Dengan asumsi bahwa menjauhkan diri dari yang haram adalah hukumnya wajib. Menurut Imam Al-Qurtubi, mengatakan bahwa “seorang bujangan yang mampu menikah dan takut akan diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan menyelamatkan diri kecuali menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah bagi dirinya. Allah berfirman dalam QS An-Nur/24 : 33.

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبَتُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan

pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Sunnah

Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari segi fisik, mental, dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat zina.

Mubah

Mubah sebagai Asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah.

Makruh

Makruh hukumnya menikah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir (Sandang, pangan dan papan) maupun nafkah batin (hubungan seksual), meskipun hal tersebut tidak merugikan istri karena ia kaya raya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Haram

Haram menikah apabila seseorang meyakini dirinya tidak mampu memenuhi nafkah (lahir dan batin) kepada istrinya, sementara nafsunya tidak terlalu mendesak, sehingga hanya menyakiti istrinya baik dari segi fisik maupun psikis.

Pengertian Nikah Bawah Tangan

Nikah dibawah tangan dikenal dengan Nikah Sirri. Kata *Sirri* berasal dari kata assiru yang mempunyai arti “rahasia”. Dalam terminologi Fiqh Maliki, mikah *Sirri* yaitu nikah atas pesan keluarga setempat Menurut terminologi ini, nikah *Sirri* adalah tidak sah, sebab nikah *Sirri* selain dapat mengandung fitnah, *tuhmah*, dan su’udhon. (Shodiq & Sholahuddin Chaery, 1983)

Nikah siri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam Lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai Nikah siri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerena faktor biaya tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai. (Akhsin Muamar, 2005)

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar,

sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. (Amru Abdul Mun'im Salim, 2010)

Biasanya nikah *Sirri* dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah *Sirri* adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja.

Istilah nikah *Sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *Sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *Sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *Sirri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah *Sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh

wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak.

Nikah Sirri dalam Tinjauan Yudiris

Rancangan Undang-Undang Nikah *Sirri* atau Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau yang biasa disebut sebagai nikah *Sirri*, kini tengah memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. (Fuadah, 2017)

1. Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari 16 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta
2. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang Pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah di hukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta. Adapun fakta pernikahan *Sirri* kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda yakni hukum pernikahannya dan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara boleh dianggap sebagai Tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia.

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal yang menyangkut proses administratif, sehingga perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya pencatatan ini, akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.

Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dicatatkan kepada pejabat pencatat yang ditunjuk negara (pemerintah). Pemerintah berkewajiban mencatat, dan sebagai alat bukti sah ikatan perkawinan diberikan akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut bertujuan mengatur hubungan hukum masing-masing menjadi suami istri yang sah. Dengan demikian, hukum perkawinan dan akta perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum serta mempunyai akibat hukum yang sah. Kelembagaan pencatat perkawinan di Indonesia dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, berdasarkan agama Islam dan agama non Islam.(Lestari, 2018)

Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi perkawinan di luar agama Islam melibatkan 2 (dua) lembaga yang berbeda yaitu lembaga agama (yang berwenang menikahkan) dan lembaga pencatatan sipil (yang akan mencatat perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama). Berdasarkan pencatatan sipil tersebut kemudian dikeluarkan kutipan akta perkawinan.

Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan

Kedudukan Istri

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya perkawinan siri yang memenuhi setiap syarat dan rukun yang ada dalam hukum Islam merupakan perkawinan sah. Kedudukan istri dalam perkawinan adalah seimbang dengan suami, begitu pula dengan akibat hukumnya, tidak berbeda dengan perkawinan yang pada umumnya terjadi di dalam Islam. Allah SWT berfirman. (QS. Al-Baqarah: 228):

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Para ulama sepakat bahwa akibat dari sebuah perkawinan adalah timbulnya hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, yaitu nafkah dan pakaian. (Azhari et al., 2015) Kemudian akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar atau mas kawin yang diberikan menjadi milik sang istri
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak-anak yang sah.
5. Timbul kewajiban dari suami untuk mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris-mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila di antara suami istri ada yang meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya. (Muhammad Idris Ramulyo, 2006)

Akibat negatif yang muncul dari perkawinan siri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah adanya akta nikah sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan. Dengan akta nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan haknya dilindungi oleh undang-undang.

Dengan demikian, perkawinan siri berakibat fatal pada kedudukan wanita sebagai istri. Secara hukum, wanita yang menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini jika terjadi perceraian.

Kedudukan Anak

Kedudukan anak sebagai hasil dari perkawinan merupakan bagian yang penting dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak sah. Seorang anak sah ialah, anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan atas nama Allah SWT yang syarat dan rukunnya terpenuhi.

Para ulama sepakat bahwa anak yang terlahir kurang dari 6 (enam) bulan tidak digolongkan ke dalam nasab bapaknya, baik terlahir pada waktu akad, maupun pada waktu dukhul (setelah senggama). Meskipun begitu, para ulama berbeda pendapat dalam penetapan nasab karena keputusan qafah (ahli nasab), yaitu dua orang yang melakukan persetubuhan dalam satu masa suci, baik karena sebab perbudakan atau karena sebab pernikahan.

Gambaran hukum qafah ini terdapat pada anak pungut yang diakui oleh dua orang atau tiga orang. Qafah menurut bangsa Arab adalah suatu kaum yang memiliki pengetahuan tentang garis keturunan yang mirip antara sesama manusia, untuk saat ini seperti dibuktikan dengan tes DNA. Para ulama yang berpegang pada putusan qafah tersebut adalah Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Al-Auza'i, sedangkan para ulama Kufah dan mayoritas ulama Irak menolak putusan qafah. (Azhari et al., 2015)

Perkawinan siri dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dan nafkah dari orang tuanya. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, penjagaan dan perlindungan dari orang tuanya.

Oleh karena itu, Islam tidak membedakan kedudukan anak dalam perkawinan siri. Selama perkawinan memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka

perkawinan tersebut hukumnya adalah sah dan begitupun dengan anak hasil perkawinan tersebut berkedudukan sama dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah.(samiudin, 2017)

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut sebagai anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak luar kawin.(Lestari, 2018)

Kedudukan Harta Kekayaan

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya bagi diri mereka yang melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga

Harta benda yang timbul karena perkawinan ada dua jenis, yaitu harta benda yang dibawa dari luar perkawinan yang telah ada pada saat perkawinan dilaksanakan atau harta bawaan dan harta benda yang diperoleh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan atau disebut sebagai harta bersama.(J. Satrio, 2000)

Secara umum, hukum Islam (Al-Quran, Hadis dan fikih) tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan, Pertama, kedudukan istri dalam hukum Islam sama dengan perkawinan yang dicatatkan, akan tetapi negara tidak mengakuinya. Pengakuan ini penting bagi pasangan suami istri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya pengakuan negara dan tanpa adanya akta nikah menjadikan posisi istri sangat lemah dalam hal melakukan Tindakan hukum, yakni berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri dan hak- hak lain bila ditinggalkan suami, diceraikan suami atau suami meninggal. Kedua, kedudukan anak di dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama seperti halnya dalam perkawinan yang dicatatkan. Sedangkan dalam pandangan hukum positif, dengan tidak adanya akta nikah orang tua, akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibu yang

melahirkan tapi tidak tercantum nama ayah. Ketiga kedudukan harta di dalam perkawinan siri menurut hukum Islam diperhitungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi jika dihadapkan dengan hukum negara, biasanya istri yang akan menjadi korban apabila suami dengan itikad tidak baik melakukan pengingkaran dan mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut milik dirinya sendiri.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group,.
- Akhsin Muamar. (2005). *Nikah Bawah Tangan*. Qultum Media.
- Amru Abdul Mun'im Salim. (2010). *Panduan Lengkap Nikah*. Daar an-Naba.
- Azhari, F., Syariah, F., Islam, E., & Antasari, I. (2015). *Metode Istibath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid*. 3(8).
- Fuadah, A. T. (2017). TANGGAPAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM MATERIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(01). <https://doi.org/10.30868/AM.V1I01.106>
- Helda Mega Maya C.P. (2013). *PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN/ SIRRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM* | Maya C.P | *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/629/502>
- Islami, I. (2017). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90. <https://doi.org/10.33476/AJL.V8I1.454>
- J. Satrio. (2000). *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti.
- Lestari, N. (2018). PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.29300/MZN.V4I1.1009>
- Mestika Zed. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 3–7. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=zG9sDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA78&dq=Penelitian+riset+pustaka&ots=P8ekdOJU2y&sig=frW7nPU8usP9u6AZNND696vIzI8&redir_esc=y#v=onepage&q=Penelitian%20riset%20pustaka&f=false
- Muhammad Idris Ramulyo. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Nur Fadhilah, N. N. (2017). PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DALAM PERSPEKTIF FEMINIS. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.21274/AHKAM.2017.5.2.361-382>
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Gema Press.

- samiudin, S. (2017). KEDUDUKAN ANAK DALAM KELUARGA MENURUT ALQUR'AN. *Pancawahana : Jurnal Studi Islam*, 12(2), 1–14.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3158>
- Shodiq, & Sholahuddin Chaery. (1983). *Kamus Istilah Agama: Menurut Berbagai Istilah Agama yang Bersumber dari Al-Quran, Hadits*. CV. Sient Tarama.